

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor : 041/Rektor/SK/S.Antara/V/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Semester Antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan semester antara;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas, perlu dibuat pengaturan berupa diterbitkannya Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program - Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara Menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;
  - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.




### **Memutuskan**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan pihak terkait;
- Kedua** : Ketentuan lain terkait pelaksanaan Semester Antara yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut di kemudian hari;
- Ketiga** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan tentang Semester Antara yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


**Ditetapkan di : Bandung**

**Pada tanggal : 19 Juni 2019**

**Rektor,**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIDN 04 060158 02**





## **Pedoman Pelaksanaan Semester Antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia**

### **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum penyelenggaraan Semester Antara:

1. Semester Antara merupakan program akademik untuk mengoptimalkan waktu mahasiswa diantara dua semester;
2. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu;
3. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Ganjil dan Semester Genap;
4. Kegiatan Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian Semester Genap.
5. Penyelenggaraan Semester Antara bukan merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi;
6. Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur dalam kalender akademik.

### **Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Antara adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah pada Semester Ganjil atau Semester Genap;

Manfaat penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Antara adalah:

1. Agar masa studi mahasiswa tepat waktu;
2. Agar indeks prestasi belajar mahasiswa meningkat.

### **Penyelenggaraan Semester Antara**

#### **Beban Studi dan Mata kuliah**

1. Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada Semester Antara adalah 9 sks dan maksimum 3 mata kuliah;
2. Mata kuliah pada Semester Antara adalah mata kuliah mengulang dan/atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada Semester Ganjil atau Semester Genap;
3. Mata kuliah yang diambil bukan merupakan mata kuliah praktikum/kerja lab. dan/atau tugas wajib;
4. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas/program studi masing – masing.



### **Peserta**

1. Semester Antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa;
2. Mata kuliah pada Semester Antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 10 orang;
3. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir 2, Dekan Fakultas mengajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum.

### **Pelaksanaan**


1. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekuivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan perkuliahan termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
2. Standar Isi, proses dan penilaian pembelajaran pada Semester Antara sama dengan standar isi, proses dan penilaian pada Semester Ganjil atau Semester Genap;
3. Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang telah disusun dan digunakan pada Semester Ganjil atau Semester Genap.

### **Ketentuan Penutup**

1. Pada saat keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan tentang Semester Antara yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

**Ditetapkan di : Bandung**  
**Pada tanggal : 19 Juni 2019**

**Rektor,**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIDN 04 060158 02**

